



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tri Aman Alias Tju Fo Fuk Anak Dari Susanto;
Tempat lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, Desa Sungai Benteng, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun dan RT. 07, Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 kemudian diperpanjang dari tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia, S.H. dan Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donalko Sitorus, S.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 21 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK ANAK DARI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **TRI AMAN Alias TJU FO FUK ANAK DARI SUSANTO** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Milyar rupiah)** Subsidiar **2 (Dua) bulan** penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Klip berisi 89 (delapan Puluh Sembilan) butir Pil diduga Narkotika Jenis Ektasi
 - 1 (Satu) Klip berisi 6 (Enam) butir Pil diduga Narkotika Jenis Ektasi**Dirampas untuk dimusnakan;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak yang masih kecil serta Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah membaca permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 40 /NAKOTIKA/SRLNG/05/2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah bedeng Rt. 07 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa pergi ke Pekan Baru dengan menumpai mobil bus Putra Simas Rawas untuk menemui teman Riko (DPO) dan memberikan sejumlah uang sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membeli 100 (Seratus) butir Pil Ektasi dan 1 (Satu) klip berisi 4 (Empat) butir Pil Ektasi sebagai contoh sebelum pulang terdakwa menginap di hotel Sabrina dan mengkonsumsi 1 (satu) butir ektasi dari 4 (empat) butir dari dalam Klip ektasi, bahwa dari tanggal 20 sampai 26 Januari 2021 terdakwa mengkonsumsi ektasi tersebut dibedeng tempat kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) Butir Ektasi diacara orgen tunggal dirawas dan terdakwa menjual 3 (tiga) butir Pil Ektasi seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



yang tidak saksi kenal dan pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali kebedeng dan mengeluarkan 6 (enam) butir pil Ektasi dari 95 (Sembilan puluh lima) butir Pil Ektasi, lalu sisa dari yang terdakwa kluarkan sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) dan 2 (dua) Plastik berisi Narkotika jenis Ektasi terdakwa simpan dibelakang pintu bedeng tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada dibedeng Rt.07 desa bukit tigo kec.singkut kab.sarolangun datang seorang laki-laki langsung mengamankan terdakwa dan memberi tahu bahwa dari anggota kepolisian polres Sarolangun langsung melakukan penggeledahan dirumah bedeng tersebut dan saat dilakukan penggeledahan dibelakang pintu rumah bedeng tersebut tergantung plastic wama hijau dan dilakukan penggeledahan didalam plastik asoy warna hijau ditemukan 1(satu) plastic klip berisi 89(delapan puluh Sembilan) butir pil dan 1(satu) plastic klip berisi 6(enam) butir pil, setelah menemukan barang bukti diduga narkotika jensi ekstasi tersebut salah seorang anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa:"APA INI" terdakwa menjawab:"EKSTASI PAK", lalu menanyakan ijin tetapi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 217 /10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022, barang bukti berupa:
- Klip plastik "A" disisihkan (Diambil) oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) dengan berat 0,67 (nol koma Enam Puluh tujuh) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan : 86 (delapa Puluh Enam) butir dengan berat 18,67 (Delapa belas koma enam tujuh) gram;
- Klip plastik "B" disisihkan (Diambil) oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) dengan berat 0,25 (Nol Koma Dua puluh lima) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan : 5 (Lima) butir dengan berat 1,11 (Satu koma sebelas) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 2 (Dua) klip plastik bertanda Huruf "A" yang berisi 89 (Delapan puluh Sembilan) butir pil bewama hijau diduga Ektasi dan Huruf "B" berisi 6 (Enam) butir pil bewama hijau dengan jumlah keseluruhan 95 (Sembilan puluh lima) dengan berat bersih 20,7 (Dua puluh koma Tujuh) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 4 (Empat) butir seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sebanyak 91 butir pil Ektasi hasil



penyisihan seberat 19,78 (nol koma dua belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0305/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (Tiga) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,804 dan tebal 0,427 Cm berat netto Keseluruhan 0,653 gram bertanda BB.1 dan 1 (satu) butir) butir tablet warna Abu-abu tua gelap dengan diameter 0,460 dan tebal 0,240 Cm berat netto Keseluruhan 0,240 bertanda BB. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-Bahwa **Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO** di dalam *hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram* tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

—**Perbuatan Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO**, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah bedeng Rt. 07 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa pergi ke Pekan Baru dengan menumpai mobil bus Putra Simas Rawas untuk menemui teman Riko (DPO) dan memberikan sejumlah uang sebanyak Rp

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membeli 100 (Seratus) butir Pil Ektasi dan 1 (Satu) klip berisi 4 (Empat) butir Pil Ektasi sebagai contoh sebelum pulang terdakwa menginap dihotel Sabrina dan mengkonsumsi 1 (satu) butir ektasi dari 4 (empat) butir dari dalam Klip ektasi, bahwa dari tanggal 20 sampai 26 Januari 2021 terdakwa mengkonsumsi ektasi tersebut dibedeng tempat kontrakan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 terdakwa mengkonsumsi 1 (Satu) Butir Ektasi diacara orgen tunggal dirawas dan terdakwa menjual 3 (tiga) butir Pil Ektasi seharga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal dan pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021sekira pukul 02.00 Wib terdakwa kembali kebedeng dan mengeluarkan 6 (enam) butir pil Ektasi dari 95 (Sembilan puluh lima) butir Pil Ektasi, lalu sisa dari yang terdakwa kluarkan sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) dan 2 (dua) Plastik berisi Narkotika jenis Ektasi terdakwa simpan dibelakang pintu bedeng tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa berada dibedeng Rt.07 desa bukit tigo kec.singkut kab.sarolangun datang seorang laki-laki langsung mengamankan terdakwa dan memberi tahu bahwa dari anggota kepolisian Polres Sarolangun langsung melakukan penggeledahan dirumah bedeng tersebut dan saat dilakukan penggeledahan dibelakang pintu rumah bedeng tersebut tergantung plastic warna hijau dan dilakukan penggeledahan didalam plastik asoy warna hijau ditemukan 1(satu) plastic klip berisi 89(delapan puluh Sembilan) butir pil dan 1(satu) plastic klip berisi 6(enam) butir pil, setelah menemukan barang bukti diduga narkotika jensi ekstasi tersebut salah seorang anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa:"APA INI" terdakwa menjawab:"EKSTASI PAK", lalu menanyakan ijin tetapi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 217 /10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022, barang bukti berupa:
- Klip plastik "A" disisihkan (Diambil) oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) dengan berat 0,67 (nol koma Enam Puluh tujuh) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan : 86 (delapa Puluh Enam) butir dengan berat 18,67 (Delapa belas koma enam tujuh) gram;
- Klip plastik "B" disisihkan (Diambil) oleh terdakwa sebanyak 1 (Satu) dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,25 (Nol Koma Dua puluh lima) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan: 5 (Lima) butir dengan berat 1,11 (Satu koma sebelas) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 2 (Dua) klip plastik bertanda Huruf "A" yang berisi 89 (Delapan puluh Sembilan) butir pil bewarna hijau diduga Ektasi dan Huruf "B" berisi 6 (Enam) butir pil bewarna hijau dengan jumlah keseluruhan 95 (Sembilan puluh lima) dengan berat bersih 20,7 (Dua puluh koma Tujuh) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 4 (Empat) butir seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sebanyak 91 butir pil Ektasi hasil penyisihan seberat 19,78 (nol koma dua belas) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0305/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 3 (Tiga) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,804 dan tebal 0,427 Cm berat netto Keseluruhan 0,653 gram bertanda BB.1 dan 1 (satu) butir) butir tablet warna Abu-abu tua gelap dengan diameter 0,460 dan tebal 0,240 Cm berat netto Keseluruhan 0,240 bertanda BB. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO** di dalam hal *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram* tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

—**Perbuatan Terdakwa TRI AMAN Alias TJU FO FUK Anak dari SUSANTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Novrianto Bin Samsu Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim dari Satresnarkoba pada hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah bedeng yang beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu Saksi dan tim pun melakukan pengintaian dan memeriksa Terdakwa dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah bedeng tersebut;
 - Bahwa saat pengeledahan di belakang pintu rumah bedeng ditemukan plastik warna hijau tergantung, dan di dalam plastik warna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil ekstasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ekstasi tersebut didapatkan dari Sdr. Riko yang berada di Pekanbaru dengan cara Terdakwa pergi ke Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 menggunakan Bus Simas bersama temannya yakni Sdr. Roy dan membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mendapat tambahan 4 (empat) butir ekstasi sebagai sampel;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri karena harga ekstasi di tempat Terdakwa sangat mahal dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi untuk bersenang-senang saat mendengarkan musik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ekstasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi adalah barang bukti yang diamankan sewaktu penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Gustira Sandi Bin Ahmad Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan tim dari Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah bedeng yang beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu Saksi dan tim pun melakukan pengintaian dan memeriksa Terdakwa dengan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah bedeng tersebut;
 - Bahwa saat penggeledahan di belakang pintu rumah bedeng ditemukan plastik warna hijau tergantung, dan di dalam plastik warna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil dan 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) butir pil ekstasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa mengakui ekstasi tersebut didapatkan dari Sdr. Riko yang berada di Pekanbaru dengan cara Terdakwa pergi ke Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 menggunakan Bus Simas bersama temannya yakni Sdr. Roy dan membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mendapat tambahan 4 (empat) butir ekstasi sebagai sampel;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir ekstasi di daerah Musi Rawas dan Terdakwa menjual 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah bedeng dan mengeluarkan 6 (enam) butir pil ekstasi dari 1 (satu) plastik
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri karena harga ekstasi di tempat Terdakwa sangat mahal dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi untuk bersenang-senang saat mendengarkan musik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ekstasi;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi adalah barang bukti yang diamankan sewaktu penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi Eni Sartika Binti (Alm.) Mardami yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah bedeng yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan plastik warna hijau di belakang pintu rumah bedeng yang didalamnya berisikan 1 (satu) klip plastik berisikan 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil ekstasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah bedeng yang beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumah saat tiba-tiba datang Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi, Saksi Gustira Sandi Bin Ahmad Santoso dan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Eni Sartika Binti (Alm.) Mardami. Dari penggeledahan tersebut ditemukan plastik warna hijau yang tergantung di belakang pintu rumah bedeng, di dalam plastik warna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil ekstasi yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Sdr. Riko dengan cara membeli. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa pergi bersama Sdr. Roy menggunakan bus Simas menuju Pekanbaru bertemu Sdr. Riko dan Terdakwa pun membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) pil seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat tambahan 4 (empat) butir pil ekstasi sebagai sampel;
- Bahwa dari 104 (seratus empat) butir pil ekstasi yang dibelinya dari Sdr. Riko, Terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 6 (enam) butir dan telah dijual 3 (tiga) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa sisa ekstasi yang ada belum terjual karena kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi ekstasi untuk bersenang-senang saat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan musik;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi adalah barang bukti yang diamankan sewaktu penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 217/10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Unit Sarolangun;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0305/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi;
2. 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah bedeng yang beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumah saat tiba-tiba datang Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi, Saksi Gustira Sandi Bin Ahmad Santoso dan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Eni Sartika Binti (Alm.) Mardami. Dari penggeledahan tersebut ditemukan plastik warna hijau yang tergantung di belakang pintu rumah bedeng, di dalam plastik warna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil ekstasi yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Sdr. Riko dengan cara membeli. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa pergi bersama Sdr. Roy menggunakan bus Simas menuju Pekanbaru bertemu Sdr. Riko dan Terdakwa pun membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) pil seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat tambahan 4 (empat) butir pil ekstasi sebagai sampel;
- Bahwa dari 104 (seratus empat) butir pil ekstasi yang dibelinya dari Sdr. Riko, Terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 6 (enam) butir dan telah dijual 3 (tiga) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ekstasi untuk bersenang-senang saat mendengarkan musik;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 217/10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) klipplastik yang diberi tanda huruf "A" yang berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dan huruf "B" berisi 6 (enam) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan berat 20,7 (dua puluh koma tujuh) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan sebanyak 4 (empat) pil seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0305/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan pada pokoknya menyatakan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Tri Aman Alias Tju Fo Fuk Anak Dari Susanto dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Tri Aman Alias Tju Fo Fuk Anak Dari Susanto sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mendapatkan pil ekstasi dari Sdr. Riko dengan cara membeli. Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 Terdakwa pergi bersama Sdr. Roy menggunakan bus Simas menuju Pekanbaru bertemu Sdr. Riko dan Terdakwa pun membeli ekstasi sebanyak 100 (seratus) pil seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat tambahan 4 (empat) butir pil ekstasi sebagai sampel. Kemudian dari 104 (seratus empat) butir pil ekstasi yang dibelinya dari Sdr. Riko, Terdakwa telah mengkonsumsinya sebanyak 6 (enam) butir dan telah dijual 3 (tiga) butir seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per butirnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah bedeng yang beralamat di RT. 07 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Terdakwa ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumah saat tiba-tiba datang Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi, Saksi Gustira Sandi Bin Ahmad Santoso dan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Eni Sartika Binti (Alm.) Mardami. Dari penggeledahan tersebut ditemukan plastik warna hijau yang tergantung di belakang pintu rumah bedeng, di dalam plastik warna hijau tersebut ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil ekstasi dan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) butir pil ekstasi yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual kembali. Terdakwa pun tidak memiliki izin kepemilikan Narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 217/10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) klipplastik yang diberi tanda huruf "A" yang berisi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89 (delapan puluh sembilan) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dan huruf "B" berisi 6 (enam) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir dengan berat 20,7 (dua puluh koma tujuh) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan sebanyak 4 (empat) pil seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0305/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan pada pokoknya menyatakan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang telah membeli Narkotika jenis ekstasi dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali telah memenuhi unsur menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang sehingga dinyatakan tanpa hak dan penggunaan Narkotika jenis ekstasi tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 217/10727.00/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan 2 (dua) klipplastik yang diberi tanda huruf "A" yang berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dan huruf "B" berisi 6 (enam) butir pil berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 20,7 (dua puluh koma tujuh) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan sebanyak 4 (empat) pil seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "D" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir seberat 19,78 (sembilan belas koma tujuh delapan gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan mengutamakan kebenaran materiil yang terungkap di persidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Aman Alias Tju Fo Fuk Anak Dari Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi 89 (delapan puluh sembilan) butir pil Narkotika jenis ekstasi;
 - 1 (satu) klip berisi 6 (enam) butir pil Narkotika jenis ekstasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H., Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

ttd

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jhon Hendriansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Srl